



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA 2012**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara keseluruhan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/pada Pengelola dan Pelaksana Keluarga Berencana (KB) dari Instansi/Organisasi terkait, Pramuka, Karang Taruna, PKK dan unsur masyarakat lainnya, dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA** : 1. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur
2. Pengelola dan Pelaksana KB dari Instansi/Organisasi terkait
3. Pramuka
4. Karang Taruna
5. PKK
6. Unsur Masyarakat lainnya;
- UNTUK** :
- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga mulai tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2012 dengan tahapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2012 agar berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan terbitan tahun 2008 / Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang di BKKBN;
- KETIGA** : Kegiatan Pendataan Keluarga/MDK tahun 2012 agar dilaksanakan dengan pendekatan Posko (Pos Koordinasi) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah daerah sampai jalur yang paling bawah, pengelola dan pelaksana KB dari instansi / organisasi terkait, serta Pramuka, Karang taruna, PKK dan Unsur masyarakat Lainnya;
- KEEMPAT** : Pendataan Keluarga ini meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB;
- KELIMA** : Segera setelah kegiatan Pendataan Keluarga / MDK selesai dilaksanakan, agar dapat di buat laporan pelaksanaan serta hasil pendataan keluarga kepada Kepala BKKBN;

KEENAM : Langkah-langkah kegiatan, jadwal dan mekanisme pelaksanaan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA
KELUARGA**

**TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN
KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA
BULAN JULI - SEPTEMBER TAHUN 2012**

A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 dilaksanakan dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 (tiga) bulan;
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan kader Pendata; menyediakan/mendistribusikan formulir/sarana pendataan; menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi/organisasi yang terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.
5. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik di setiap tingkatan wilayah.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pendataan Keluarga
 - 1) Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan pada bulan Juli-September tahun 2012 dengan cara menggunakan register Pendataan Keluarga (R/I/KS/07) dan pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan KS I di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah.
 - 2) Pendataan keluarga dan pemutakhiran Data Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk. Hasil Pendataan Keluarga dicatat oleh kader pendata dan PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk dalam register pendataan keluarga (R/I/KS/07).
 - 3) Pada waktu pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sket peta keluarga, yang berisi kotak-kotak tanda lokasi rumah keluarga, sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dan dilaksanakan pada bulan awal Agustus-September 2012. Sket harus lengkap dengan arah utara di bagian sebelah atas dilengkapi rambu – rambu geografis yang penting seperti jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kantor Pos, Tempat ibadah, Sekolah dan sebagainya. Tiap lembar sket peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 kotak tanda lokasi rumah tetap tinggal keluarga.

- 4) Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan tidak meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat/lokasi yang lain. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang ke rumah tersebut sesegera mungkin.
 - 5) Pendataan keluarga hendaknya dilakukan menurut satuan wilayah administrasi terendah (RT, RW/Dusun/Kampung/Banjar) secara serempak atau dengan memperhatikan jumlah keluarga sasaran yang akan di data.
 - 6) Pada waktu kegiatan pendataan berlangsung, hendaknya para Pembina dari BKKBN Provinsi, SKPD KB Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah serta Instansi dari mitra kerja terkait lain (tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan PLKB/PKB dilakukan pada bulan Juli-Oktober tahun 2012.
 - 7) Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik disetiap tingkatan Wilayah (Kabupaten/Kota) di Provinsi.
2. POSKO (Pos Koordinasi)
- 1) Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat pusat dengan tugas memantau, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan, pelaporan, analisa, sarasehan dan pemanfaatan data hasil pendataan keluarga.
 - 2) Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang dioperasionalkan oleh unsur pengelola program KB dan instansi yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga.
 - 3) Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga, baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata, serta pemecahan masalah yang terjadi di lapangan
 - 4) Untuk memantau pelaksanaan pendataan keluarga di setiap tingkatan wilayah, Posko membuat laporan dan umpan balik secara berjenjang dan berkala setiap minggu yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir.
 - 5) Untuk melengkapi laporan posko diatas, secara berjenjang PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, PPLKB atau KB Kecamatan yang ditunjuk oleh pajabat yang berwenang, Kepala SKPD KB di Kabupaten/Kota dan BKKBN Provinsi membuat laporan Rekapitulasi Register pendataan keluarga (R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Permutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) secara berjenjang pada akhir pendataan dilaksanakan.
 - 6) Kegiatan Posko dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pendataan keluarga dan Permutakhiran Data Keluarga pada tanggal 1 juli sampai dengan akhir September 2012.

3. PELAPORAN

Pelaporan hasil pendataan keluarga dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan di setiap wilayah dinyatakan selesai dilaksanakan. Laporan tersebut dibuat dalam register pendataan keluarga (R/I/KS/07) dan Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga (Rek/R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07).

Adapun mekanisme pembuatan laporan tersebut sebagai berikut :

- 1) Unit pengolah data keluarga yang berada di kantor SKPD KB Kabupaten/kota, akan mengolah hasil pendataan keluarga di setiap Wilayah pendataan keluarga tingkat RT, RW/Dusun/Kampung/Banjar, dalam rangka updating (pemutakhiran) data basis keluarga. Melalui kantor SKPD KB Kabupaten/Kota hasil pendataan keluarga akan disampaikan kepada kader pendata, institusi masyarakat dan PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.
- 2) Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga
 - a. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga, Sub PDKBD/PDKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga tingkat RT dan RW/Dusun, dalam format laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW (Rek.Dus.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2012 diterima di desa/Kelurahan
 - b. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan, PPKBD bersama PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Desa/Kelurahan dibuat laporan dalam format Laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Des.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2012 diterima di Kecamatan.
 - c. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan, PPLKB atau pengelola KB Kecamatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Kecamatan dalam format Laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Kec.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2012 diterima di Kabupaten/Kota.

- d. Untuk kepentingan operasional di Kabupaten/Kota, SKPD KB Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Kabupaten dalam format Laporan Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Kab.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) selambat-lambatnya tanggal 4 Nopember 2012 diterima di Provinsi.
- e. Untuk kepentingan operasional di Provinsi dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan keluarga Tingkat Provinsi (Rek.Prov.R/I/KS/07) dan Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra S dan KS I (Rek.Kab.R/I/Kel.Pra.S-KS.I/07) dengan bantuan unit pengolah data keluarga untuk masing-masing daerah; membuat rekapitulasi hasil pendataan Keluarga tingkat Provinsi selambat-lambatnya tanggal 11 Nopember 2012 diterima di BKKBN Pusat.
- f. Untuk kepentingan operasional program Jampersal, dibuat laporan dalam format rekapitulasi Data ibu Hamil dan Nifas dari hasil Pendataan keluarga dan Pemutakhiran Data keluarga di tingkat RT, RW/Dusun/Kampung/Banjar, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

4. PENGOLAHAN, UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA

- 1) Dengan bantuan unit pengolah data keluarga, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang KB Kabupaten/Kota, BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat mengolah dan mengumpunbalikkan data hasil pendataan keluarga.
- 2) Hasil pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta dan Institusi Masyarakat
- 3) Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan pendataan keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan perencanaan dan intervensi operasional di lapangan.

Samarinda, 25 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



DR. H. AWANG FAROEK ISHAK